



PUTUSAN

Nomor 204 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang dan

Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ASNAWI, A.Md Bin H. ABDUL HALIM;**
Tempat Lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/19 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jatirejo, RT.02 RW.07, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;
- II. Nama : **ABDUL HAKIM Bin H. MUH. NASORI;**
Tempat Lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/10 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jatirejo, RT.01 RW.07, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Desa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 204 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang tanggal 20 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASNAWI, A.Md Bin H. ABDUL HALIM dan Terdakwa II. ABDUL HAKIM Bin H. MUHAMMAD NASORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASNAWI, A.Md Bin H. ABDUL HALIM dan Terdakwa II. ABDUL HAKIM Bin H. MUHAMMAD NASORI masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 204 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang, tertanggal 19 Mei 2016 dengan penerima ABDUL HAKIM;
- b. 1 (satu) bendel foto copy daftar peserta Prona Tahun 2016 Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pendaftaran tanah pertama kali konversi/pengakuan/penegasan hak - Kegiatan Pensertifikatan Tanah Kategori V (PRONA)-2016;
- d. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Pembuatan Sertifikat Masal, Nomor: 594.3/74/XI/2015 tanggal 24 November 2015 dari Pemerintah Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
- e. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor: 798.1/BA-33.27/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016;
- f. 1 (satu) bendel foto copy Petunjuk teknis kegiatan Prona tahun 2016 (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, Program Nasional Agraria (Prona) dan Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan);
- g. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 77.1/KEP-33.27/I/2016 tentang Struktur Organisasi Personil dan Uraian Tugas Kegiatan Pensertifikatan Tanah Kategori V (Sertifikat Prona, Nelayan, dan UKM) Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016;
- h. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 78.1/KEP-33.27/I/2016 tentang Penetapan Lokasi Desa Kegiatan Pensertifikatan Tanah Kategori V (Prona) Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016;
- i. 1 (satu) bendel foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor : 39/600-33.27/I/2016 tanggal 02 Januari 2016

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 204 K/Pid.Sus/2019



perihal penyampaian Hak dan Kewajiban peserta kegiatan pensertifikatan tanah kategori V (Sertifikat Prona) tahun 2016;

- j. 1 (satu) buah buku tulis warna biru bergambar ikan dengan tulisan Fish Taile yang berisi catatan penerimaan uang dari peserta Prona di Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang dan rincian pengeluarannya;
- k. 1 (satu) buah buku tulis warna hitam bertulis data storage yang berisi catatan penerimaan uang dari peserta Prona di Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
- l. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Jatirejo Nomor : 140/2/Tahun 2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikat Prona Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang Tahun 2016;
- m. 2 (dua) lembar berita acara tentang sosialisasi kesepakatan para peserta Prona tentang biaya yang harus dipenuhi senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibebankan oleh peserta Prona;

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terhadap Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN.SMG tanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASNAWI, A.Md Bin H. ABDUL HALIM dan Terdakwa II. ABDUL HAKIM Bin H. MUHAMMAD NASORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASNAWI, A.Md Bin H. ABDUL HALIM dan Terdakwa II. ABDUL HAKIM Bin H. MUHAMMAD NASORI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 13 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 20 Desember 2017;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.SMG tanggal 2 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg tanggal 14 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menghapuskan pidana denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASNAWI, A.Md Bin H. ABDUL HALIM dan Terdakwa II. ABDUL HAKIM Bin H. MUHAMMAD NASORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASNAWI, A.Md Bin H. ABDUL HALIM dan Terdakwa II. ABDUL HAKIM Bin H. MUHAMMAD NASORI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 204 K/Pid.Sus/2019



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 13 selengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN.SMG tanggal 14 Februari 2018;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.SMG *juncto* Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.SMG *juncto* Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa I yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.SMG *juncto* Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 204 K/Pid.Sus/2019



Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Juni 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Juni 2018;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 9/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.SMG *juncto* Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg dari Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang pada tanggal 16 Mei 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 22 Mei 2018 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Juni 2018. Dengan demikian,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 204 K/Pid.Sus/2019



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 5 Juni 2018 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 9/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.SMG *juncto* Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Terdakwa II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 204 K/Pid.Sus/2019



apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

- II. Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I:
- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 - b. Bahwa keberatan Terdakwa I pada pokoknya karena *judex facti* dalam menerapkan hukum tidak mengindahkan hasil pemeriksaan/audit Inspektorat Kabupaten Pematang Jaya yang merekomendasikan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikat Prona Desa Jatirejo supaya mengembalikan uang yang diperoleh secara tidak sah/illegal dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukan sebesar Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada 172 (seratus tujuh puluh dua) orang;
 - c. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, walaupun uang pungutan yang diperoleh secara illegal dalam kegiatan pensertifikatan oleh panitia pelaksana telah dikembalikan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, dan telah diserahkan dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Pengembalian uang tersebut tidak dapat dijadikan dasar menghapuskan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa, hanya saja dapat dijadikan alasan meringankan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 204 K/Pid.Sus/2019



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya;

- d. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan pengembalian kerugian keuangan negara hanya menjadi faktor meringankan hukuman Terdakwa, namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa hukuman Terdakwa tidak dapat diturunkan di bawah pidana penjara 1 (satu) tahun. Sebab Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan ancaman minimum pidana penjara sehingga tidak dapat dilakukan terobosan minimum pemidanaan;
- e. Bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menerima hadiah berupa uang pungutan yang diperoleh secara tidak resmi/tidak sah sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sudah dianggap *voltooid* saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa menerima hasil pungutan tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Bahwa walaupun Panitia Pelaksana pada tahun 2016 telah mengembalikan uang pungutan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada 155 (seratus lima puluh lima) orang peserta Prona tidak dapat menjadi dasar pengecualian pertanggungjawaban pidana atau peringan hukuman karena tidak berlaku untuk pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 204 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa II. ABDUL HAKIM Bin H. MUH. NASORI** tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. ASNAWI, A.Md Bin H. ABDUL HALIM** tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 204 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 204 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)